

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH – LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2020

PERATURAN LPSK NO. 3, BN 2020 / NO. 607, 8 HLM

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi dan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
 - Dasar hukum peraturan LPSK ini adalah: UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; Perpres No. 60 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 87 Tahun 2019
 - Dalam Peraturan LPSK ini diatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang meliputi Penerapan unsur SPIP dan Pengawasan Intern SPIP
- CATATAN :
- Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2020
 - Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan LPSK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku